

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN NARKOTIKA

Karisma Imaniar Cendrakasih¹, AA Ayu Christin Agustini²

¹Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Universitas Terbuka, ²Pengadilan Negeri Gresik

Email: 050004487@ecampus.ut.ac.id, christinagustini1979@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika semakin lama semakin mengkhawatirkan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah narkotika secara signifikan. Kejahatan narkotika bukan lagi kejahatan yang sifatnya berskala kecil, melainkan telah menjadi permasalahan internasional. Oleh karena memiliki dampak negatif yang dahsyat, penegakan hukum harus dibuat setegas mungkin untuk mengurangi angka kejahatan narkotika. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus tingginya angka penyalahgunaan narkotika di Kota Gresik yang kontradiktif dengan upaya penegakan hukum melalui putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara narkotika sebagai upaya menekan maraknya penggunaan narkotika. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta observasi lapangan di Pengadilan Negeri Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara narkotika di Pengadilan Negeri Gresik didominasi oleh aspek yuridis dan prosedural yang bersifat positivistik. Ditemukan adanya disparitas hukuman yang dipengaruhi oleh regulasi baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, serta diskresi hakim dalam menilai perbuatan terdakwa. Meskipun pengadilan telah memutus ribuan perkara, putusan tersebut belum efektif dalam menekan angka kejahatan narkotika secara permanen sehingga disarankan agar hakim lebih menggali nilai keadilan substantif dan mempertimbangkan pendekatan rehabilitatif guna memberikan efek jera yang lebih efektif.

Kata kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Pertimbangan Hakim

A. PENDAHULUAN

Meningkatnya kasus narkotika menjadi tantangan yang serius bagi negara dan bangsa. Fenomena penyalahgunaan narkotika tidak lagi hanya mendominasi kota-kota besar, melainkan telah merambah ke wilayah penyangga dan kota kecil secara masif. Kondisi ini menuntut adanya sinkronisasi antara kebijakan hukum dengan praktik peradilan dalam upaya memutus rantai peredaran gelap narkotika. Urgensi penanganan

masalah ini didasarkan pada klasifikasi narkoba sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang diketahui memiliki efek domino yang merusak. Tidak hanya menghancurkan kesehatan individu dan memiliki konsekuensi yang serius, narkoba dapat memicu kriminalitas lain yang mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, beragamnya kejahatan narkoba yang meluas dan terus berulang di suatu daerah akan membuat wilayah tersebut dikategorikan dalam kondisi darurat kejahatan narkoba.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur bahwa meskipun narkoba memiliki potensi sebagai obat yang bermanfaat untuk pengobatan, layanan kesehatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan, namun penggunaan yang tidak mendapat pengawasan ketat akan menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan. Dampak negatif yang dihasilkan sangat berbahaya akibat penyalahgunaan (Hadini et al., 2025), bahkan paling buruk dapat menyebabkan ketergantungan yang parah hingga memicu kematian (Rahayu & Monita, 2020). Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah memberikan aturan yang tegas, namun kenyataannya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dan mendapat putusan Hakim, tidak mampu dalam menangkal kejahatan narkoba.

Ancaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diterapkan secara bertingkat, tergantung pada jenis dan berat pelanggaran yang diberikan. Berbagai pendekatan dalam upaya penanggulangan narkoba juga telah dilakukan, termasuk menggunakan pendekatan penjatuhan hukuman (*punishment*) terhadap penyalahguna narkoba, seperti Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2), memberikan kemungkinan menjatuhkan pidana mati, selain dari pidana penjara dan denda. Namun demikian, masalah terkait masih belum dapat diredakan. Bahkan pelaku cenderung acuh dan memperluas daerah operasinya yang mana semakin intensif dilakukannya penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba, semakin meningkat pula penyalahgunaan narkoba.

Fenomena tersebut menuntut dilakukannya evaluasi mendalam terhadap efektivitas penegakan hukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan apakah sanksi yang dijatuhkan telah memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang cukup bagi pelaku, ataukah sistem pemidanaan yang ada saat ini belum mampu memberikan pembalasan yang proporsional sehingga angka kriminalitas

terus menunjukkan tren peningkatan. Institusi peradilan memegang peran sentral dalam mengadili, menentukan kesalahan, dan menetapkan pertanggungjawaban pidana. Dalam menjalankan fungsi tersebut, integritas dan keahlian hakim sangat krusial untuk menggali kebenaran materiil demi mewujudkan putusan yang akuntabel. Berdasarkan doktrin etika hukuman legal, penerapan pidana bagi penyalahguna narkoba harus senantiasa berpijak pada enam pilar utama:

- a. Legitimasi moral, bahwa penjatuhan hukuman wajib didasarkan pada pembuktian kesalahan yang sah secara hukum.
- b. Kewajiban moral, adanya konsistensi landasan moral dalam menegakkan keadilan.
- c. Proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara beratnya sanksi dengan bobot pelanggaran yang dilakukan.
- d. Fungsi Restoratif, yaitu hukuman sebagai instrumen perbaikan (*reformasi*) atas pelanggaran hukum dan hak moral bagi pelaku.
- e. Prevensi, bahwa hukuman sebagai upaya pencegahan agar tindak pidana serupa tidak berulang.
- f. Edukasi Publik, yaitu sanksi sebagai sarana pembelajaran sosial guna menciptakan ketertiban di masyarakat.

Proses penegakan hukum di pengadilan tidak hanya sekadar menerapkan pasal dalam undang-undang, tetapi melibatkan beberapa tahapan, yaitu konstatering, kualifikasi, dan konstituir. Dalam praktiknya, hakim memiliki diskresi untuk mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis. Namun, adanya unsur subjektivitas dalam pertimbangan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan putusan yang dapat memengaruhi pencapaian keadilan materiil dan efektivitas pencegahan kejahatan narkoba itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara narkoba serta implikasinya terhadap tujuan pemidanaan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari kompleksnya permasalahan yang telah diuraikan, muncul beberapa pertanyaan kritis yang mendasar untuk segera dicari jawabannya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan perkara narkoba ?
2. Apakah putusan yang dijatuhkan hakim efektif mencegah tren kenaikan tindak pidana narkoba ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang didukung dengan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan dengan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas putusan hakim dalam mencegah kenaikan tindak pidana narkoba. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (UD 1945, UU Narkotika, KUHAP) dan dokumen hukum berupa data statistik serta putusan Pengadilan Negeri Gresik. Kemudian bahan hukum sekunder yang berupa jurnal ilmiah, sumber berita, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Penulis menggunakan metode pengumpulan data *library research* (penelitian kepustakaan) yakni penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data dari berbagai sumber literatur. Selain itu, penelitian juga dilakukan melalui observasi lapangan selama masa magang di Pengadilan Negeri Gresik untuk memperoleh data statistik perkara yang akurat sebagai pendukung analisis. Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan mengolah data sekunder dan data lapangan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Perkara Narkotika

Dalam upaya memperoleh suatu putusan yang adil, seorang hakim harus melalui proses beracara demi menemukan kebenaran materiil. Kebenaran materiil inilah yang menjadi landasan dalam penjatuhan sanksi pidana demi tercapainya keadilan, kesejahteraan, dan ketentraman masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Putusan ini memiliki kedudukan sakral karena bersentuhan langsung dengan hak-hak asasi manusia dan memiliki kekuatan mengikat (*judge made law*) yang memaksa para pihak untuk menaatinya. Sebagai *impartial judge* yang bebas dan tidak memihak, hakim harus menjamin bahwa setiap perlakuan sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Oleh karenanya sebelum memutuskan suatu putusan, hakim harus melalui tiga tahapan, yaitu:

- a. Konstatering, yakni menetapkan apakah perbuatan yang dituduhkan benar-benar dilakukan oleh terdakwa berdasarkan alat bukti.

- b. Kualifikasi, yakni menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang bersalah dan dapat dipidana.
- c. Konstituir, yakni menetapkan jenis dan beratnya pidana yang dijatuhkan.

Untuk menganalisis efektivitas putusan tersebut, pertimbangan hakim dapat dikategorikan ke dalam dua aspek utama, yaitu aspek yuridis dan aspek non-yuridis. Aspek yuridis meliputi unsur-unsur hukum yang secara langsung berkaitan dengan proses pembuktian, seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti (pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka/*conviction in time*), alasan yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa bahwa alasan-alasan yang dimaksud harus dapat diterima dengan akal yang sehat (pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis/*conviction raisonee*), serta ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan pidana. Sementara itu, aspek non-yuridis mencakup faktor yang melekat pada diri terdakwa, seperti latar belakang pribadi, kondisi ekonomi, serta keadaan psikologis.

Dalam praktiknya, terdapat berbagai hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya pidana. Faktor yang memberatkan antara lain apabila terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit, merupakan pelaku berulang (*residivis*), memberikan keterangan palsu, serta tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Sebaliknya, faktor yang meringankan dapat berupa belum pernah dihukum sebelumnya, bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui dan menyesali perbuatannya. Meskipun terdapat kesamaan dalam pelanggaran pasal yang dikenakan, penanganan terhadap setiap perkara tidak selalu sama. Hal ini disebabkan oleh beragamnya pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga pemidanaan tidak dapat diseragamkan. Hakim dalam hal ini menilai setiap perkara berdasarkan kualitas perbuatan, kondisi, serta tingkat kesalahan terdakwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya, unsur subjektivitas hakim masih turut memengaruhi penjatuhan putusan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan perbedaan putusan dan bahkan memicu perdebatan terkait kepastian hukum.

Perbedaan penerapan pidana terhadap tindak pidana yang serupa pada dasarnya tidak terlepas dari adanya diskresi hakim, yaitu kebebasan dalam menentukan putusan berdasarkan penilaiannya sendiri. Dalam menggunakan diskresi tersebut, hakim mempertimbangkan berbagai aspek sosio-yuridis agar putusan yang dihasilkan tetap mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Adapun beberapa prinsip yang menjadi

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, antara lain sebagai berikut:

- a. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana dalam rentang yang paling ringan hingga maksimum sesuai dengan ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan.
- b. Kedua, penjatuhan pidana harus proporsional dengan tingkat kesalahan terdakwa, sehingga tidak bersifat sewenang-wenang dan tetap memperhatikan fungsi serta tujuan pemidanaan, termasuk dampaknya terhadap kondisi fisik dan psikis terdakwa.
- c. Ketiga, pemidanaan harus mencerminkan tujuan pembinaan, sehingga diharapkan terdakwa dapat menyadari kesalahannya, menimbulkan efek jera, serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di kemudian hari.

Dengan demikian, penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan harus mampu memenuhi rasa keadilan serta sejalan dengan tujuan pemidanaan, yang tidak hanya berorientasi pada efek jera, tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara umum dan khusus. Hal ini juga sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dalam menentukan jenis dan lamanya pidana, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana dalam batas minimum hingga maksimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk memilih jenis pidana yang dianggap paling tepat. Pertimbangan tersebut dilakukan agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada aspek hukum semata, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 8 ayat (2), yang mengamanatkan bahwa hakim wajib mempertimbangkan sifat baik dan buruk terdakwa sebelum menjatuhkan putusan. Selain itu, hakim sebagai penegak hukum juga dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Efektivitas Putusan Hakim Dalam Mencegah Tren Kenaikan Tindak Pidana Narkotika

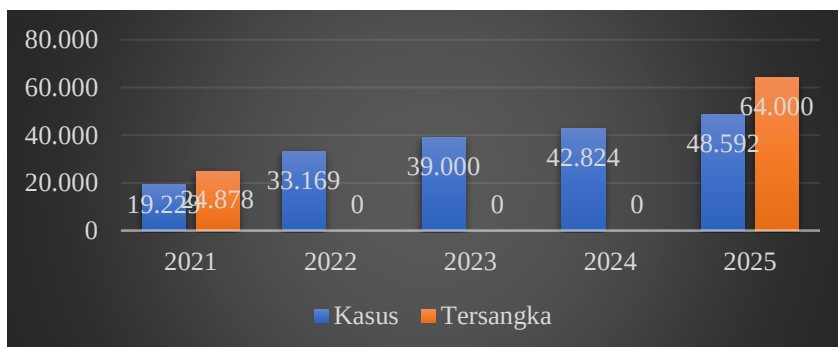
Berdasarkan pengamatan umum selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Gresik, perkara narkotika didominasi oleh peredaran zat jenis sabu/metamfetamin yang termasuk dalam Golongan I. Mengutip laman dari Gresiksatu.com, menurut Wabup Gresik dr. H. Asluchul Alif, M.Kes., MM., M.AP, menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya berasal dari kalangan dewasa saja, tetapi telah merambah ke pemuda dan pelajar. Selanjutnya disebutkan, dalam hasil Operasi Tumpas

Semeru Narkoba 2025, Polres Gresik berhasil mengungkap sedikitnya 150 kasus penyalahgunaan narkoba. Ini berarti fenomena tersebut merupakan ancaman yang serius bagi masa depan generasi penerus di Gresik. Adapun data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2025, jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia telah mencapai 3,3 juta orang, atau sekitar 1,73% dari penduduk usia produktif. Sementara di Provinsi Jawa Timur, aparat kepolisian telah mengungkap lebih dari 3.000 kasus narkoba dengan hampir 4.000 tersangka. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Jawa Timur masih menjadi salah satu daerah dengan tingkat peredaran narkoba tertinggi di Indonesia.

Data lain dari Bareskrim Polri mengungkap puluhan ribu kasus dengan hasil sitaan ton narkotika sepanjang tahun 2025. Data ini tercatat hingga 11 Desember 2025. Diketahui terdapat 48.692 kasus tindak pidana, dengan total 64.055 orang diamankan, dimana untuk WNI sebanyak 59.516 laki-laki dan 3.790 wanita. Di sisi lain, WNA tercatat ada 240 orang dengan rincian 186 laki-laki dan 64 wanita.

Tabel 1. Data Statistik Tindak Pidana Narkotika oleh Polri

Tahun 2021 s.d 2025



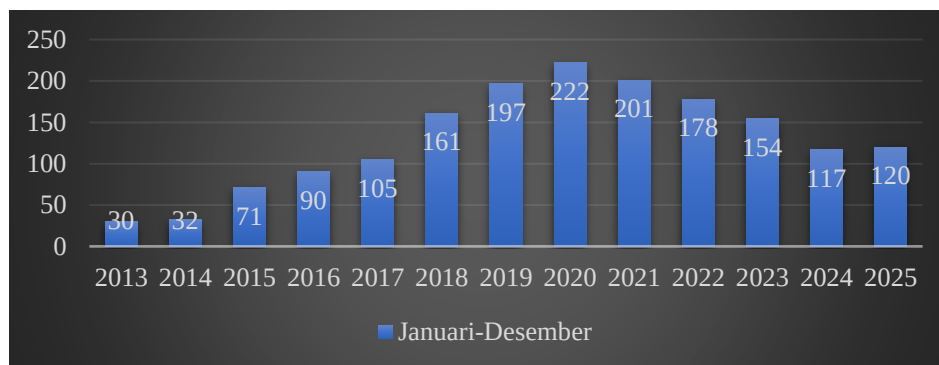
Sumber: Lingkarjateng.id

Menurut laporan Polri, dalam lima tahun terakhir terjadi peningkatan signifikan dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Diketahui lonjakan kasus tahun 2021 ke tahun 2022 memiliki selisih sekitar 13.940 kasus, sementara dari tahun 2022 hingga tahun 2025 memiliki selisih kasus rata-rata sekitar 3.000 sampai 6.000 kasus. Diperkirakan dari tahun 2021 – 2024, sebanyak 219,74 juta jiwa berhasil selamat dari penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya ada beberapa hal yang dapat diamankan, seperti nilai barang bukti mencapai lebih dari Rp85 Triliun dan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah menembus Rp 200 Triliun.

Di tahun 2025, Polri berhasil mengamankan barang bukti narkoba sebanyak 590 ton yang jika dikonversikan mencapai Rp41 Triliun dan

menyelamatkan 1,79 miliar jiwa. Tercatat tanggal 29 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto bersama Kapolri berhasil memusnahkan 214.84 ton narkoba senilai Rp29,37 Triliun dengan kerugian sosial yang dapat mencapai 3 - 5 kali lipat dari nilai peredarannya. Ini berarti negara dan aparat penegak hukum turut hadir dalam menurunkan dan menindak tegas tindak pidana narkoba. Tidak hanya sekadar uang, tetapi juga kualitas manusia. Meskipun upaya penindakan secara nasional dan regional menunjukkan angka yang sangat masif, realita penegakan hukum di tingkat akar rumput (lokal) tetap menghadapi tantangan besar. Sebagai salah satu wilayah penyangga utama di Jawa Timur, Pengadilan Negeri Gresik menjadi ujung tombak dalam memutus rantai peredaran tersebut melalui putusan hakim. Berikut adalah data beban perkara tindak pidana narkoba yang masuk dan diputus di Pengadilan Negeri Gresik dalam rentang waktu 2013 hingga Desember 2025.

Tabel 2. Data Statistik Tindak Pidana Narkotika Pengadilan Negeri Gresik Tahun 2013 s.d 2025



Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Gresik

Tercatat sekitar 1.703 kasus total tindak pidana narkoba yang menunjukkan bahwa 'Palu Hakim' bekerja sangat keras, tetapi 'suplai' perkara dari penyidik tidak pernah berhenti. Kelonjakan besar terjadi di tahun 2020 bahwa sekitar 222 perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Gresik. Meskipun belum diketahui alasan pasti terjadinya kenaikan kasus tersebut, namun dapat dianalisis dampak ekonomi pada masa pandemi Covid-19 menjadi faktor pendorong utama. Krisis ekonomi, meningkatnya angka pengangguran, banyak tenaga kerja yang di-PHK, serta pembatasan kegiatan masyarakat mengakibatkan penurunan pendapatan yang drastis, sehingga mendorong sebagian masyarakat menempuh alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup secara melawan hukum. Selain itu, kondisi pandemi dimanfaatkan sindikat kejahatan untuk beroperasi di saat

konsentrasi aparat penegak hukum terbagi dalam penanganan kesehatan nasional.

Tren perkara ini sempat mengalami penurunan pada tahun 2024, sebelum kemudian meningkat kembali pada tahun 2025. Hal tersebut sebagai "tanda" bahwa metode pemidanaan yang ada sekarang perlu dipertanyakan efektivitasnya dalam menekan laju kriminalitas. Menarik untuk dicermati pula adanya selisih angka antara perkara yang ditangani oleh Polres Gresik (Tabel 1) sebanyak 150 kasus dengan perkara yang masuk ke meja persidangan Pengadilan Negeri Gresik sebanyak 120 kasus pada tahun 2025. Perbedaan ini mengindikasikan adanya proses seleksi perkara di tingkat pra-ajudikasi yang memerlukan kajian lebih lanjut. Pada Tabel 2 memperlihatkan sebuah kontradiksi, di satu sisi pengadilan telah memutus ribuan perkara, namun di sisi lain, angka kriminalitas narkoba tidak menunjukkan tren penurunan yang permanen. Untuk menjawab hal tersebut, berikut disajikan sampel putusan perkara narkoba yang dianalisis lebih lanjut guna melihat bagaimana pertimbangan hakim diterapkan dalam praktik.

Tabel 3. Sampel Putusan Perkara Narkoba PN Gresik

Komponen	Putusan A
No. Perkara	6/Pid.Sus/2026/PN Gsk
Duduk Perkara	- Bahwa Terdakwa KACUNG HADI SUPRAYITNO Bin SUPRAYITNO (Alm) pada hari Sabtu, 18 Oktober 2025 sekitar pukul 21.41 WIB menghubungi Sr. KOPLER karena kehabisan persediaan narkoba jenis sabu untuk dijual. - Terdakwa menanyakan ketersediaan narkoba dan mentransfer uang kepada Sdr. KOPLER melalui DANA sebesar Rp 550.000,- yang kemudian melakukan transfer tambahan Rp 50.000,- dimana setelah transaksi dilakukan Sdr. KOPLER mengirimkan foto lokasi ranjau tempat diletakkannya sabu pesanan Terdakwa. - Terdakwa menemukan potongan sedotan yang dililit isolasi warna putih dan mengambilnya lalu membawa pulang. Narkoba tersebut diambil sebagian untuk dikonsumsi dan sisanya disimpan. - Selanjutnya tanggal 18 Oktober 2025, Terdakwa menerima telepon dari Sdr. GALANG yang memesan 1 paket narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,- dan ditransfer melalui DANA lalu Terdakwa meletakkan barang pada tiang rumah Terdakwa dan disisipkan di dalam botol bekas teh pucuk.

Pertimbangan Hukum	- Memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal II ayat (10) dan (11) beserta Lampiran II UU RI No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : - Setiap Orang; - Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman. - Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. - Terdakwa membenarkan tindakan dan bukti-bukti yang digunakan. - Terdapat beberapa bukti yang sah. - Terdakwa memohon keringanan hukuman melalui Penasihat Hukumnya.
Pasal Yang Dilanggar	- Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal II ayat (10) dan (11) beserta Lampiran II UU RI No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. - Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Pasal Yang Terbukti	Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
Barang bukti	1 Plastik klip yang didalamnya berisi kristal wama putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang netto +0.070 gram dan 1 botol bekas Teh Pucuk; 1 dompet warna pink yang berisi: 1 timbangan elektrik, 2 bungkus plastik klip yang berisi beberapa plastik klip kosong, 8 bekas sedotan ukuran besar; - Uang tunai Rp. 150.000,- [seratus lima puluh ribu rupiah]; 4 bungkus plastik klip yang didalamnya berisi beberapa plastik klip kosong; 1 buah gunting; 1 HP merk Samsung Galaxy A01 core warna hitam dengan nomer simcard: 0858- 8888-4550; 1 kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa nopol.

Pertimbangan Yuridis	• Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obat terlarang; • Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda.
Pertimbangan Non-Yuridis	• Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; • Terdakwa belum pernah dihukum. • Terdakwa bukanlah bandar narkoba dan juga Terdakwa pekerjaannya bukan penjual narkoba hanya iseng menggunakan sabu.
Amar Putusan	• Menyatakan Terdakwa KACUNG HADI SUPRAYITNO Bin SUPRAYITNO (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi penjual dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu; • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan atau pendapatan Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari. • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; • Menetapkan barang bukti berupa: a. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang Netto $\pm 0,070$ gram dan 1 botol bekas Teh Pucuk; b. 1 (satu) dompet warna pink yang berisi: 1 timbangan elektrik, 2 bungkus plastik klip yang berisi beberapa plastik klip kosong, 8 bekas sedotan ukuran besar. c. 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi beberapa plastik klip kosong; d. 1 (satu) buah gunting; e. 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy A01 core warna hitam dengan nomer simcard: 0858-8888-4550;

	<i>Dirampas untuk dimusnahkan</i> • Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); • 1 (satu) kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa nopol. <i>Dirampas untuk Negara</i> Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
--	---

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Gresik

Melihat putusan di atas, Penulis mendapatkan bahwa hakim mempertimbangkan putusan melalui faktor non-yuridis bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, mengaku hanya "iseng" menggunakan sabu, serta bukan bandar/penjual tetap. Selain itu, hukuman yang diberikan di bawah batas minimal dibanding ancaman Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dapat disimpulkan Putusan A lebih berorientasi pada rehabilitasi dan pertimbangan kemanusiaan. Sebagai bahan perbandingan lain, berikut merupakan sampel putusan perkara lainnya untuk kemudian di analisis.

Tabel 3.1 Sampel Putusan Perkara Pengadilan Negeri Gresik

Komponen	Putusan B
No. Perkara	17/Pid.Sus/2025/PN Gsk
Duduk Perkara	• Bahwa Terdakwa MINANUR RAHMAN Bin ISMAIL (Alm) dihubungi oleh Sdr. RUSLAN untuk memesan paket narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000,- dan kemudian Terdakwa menghubungi AHMAD WAHYUDI menanyakan ketersediaan narkoba sabu. Sdr. RUSLAN lalu mengirimkan uang sejumlah Rp 300.000,- ke akun DANA Terdakwa dan meneruskannya ke AHMAD WAHYUDI. • Selanjutnya Sdr. RUSLAN datang ke rumah Terdakwa menyerahkan uang Rp 100.000,- untuk memesan 1 paket lagi. 1 paket milik Sdr. RUSLAN dan 1 paket milik Heru. • Setelah transaksi tersebut, sdr. ANDRE datang ke rumah Terdakwa untuk memesan 1 paket sabu seharga Rp 200.000,- dan menyuruh sdr. ANDRE

	melakukan transfer ke AHMAD WAHYUDI. Terdakwa berangkat menuju Sukalela untuk mengambil paket tersebut sementara sdr. RUSLAN dan sdr. ANDRE menunggu di rumah Terdakwa. • Terdakwa bertemu AHMAD WAHYUDI memberikan uang Rp 100.000,- sementara yang ditransfer Rp 500.000, sehingga sejumlah Rp 600.000 dengan 3 paket porsi 200. • Terdakwa pulang ke rumah dan mengabarkan sdr. RUSLAN dan sdr. ANDRE untuk menunggu kabar dari AHMAD WAHYUDI. • AHMAD WAHYUDI datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 bungkus rokok Gudang Garam kepada Terdakwa yang di dalamnya berisi 3 paket sabu pesanan Terdakwa. Terdakwa menyimpannya di atas gazebo. • Sdr. HERU kemudian datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil paketnya yang dipesan melalui sdr. RUSLAN lalu Terdakwa mengambil bungkus rokok Gudang Garam dan memberikannya ke sdr. HERU yang di dalamnya terdapat 1 paket sabu.
Pertimbangan Hukum	• Memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Setiap orang; 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman. • Terdakwa membenarkan tindakan dan bukti-bukti yang digunakan. • Terdapat beberapa alat bukti yang sah. • Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf.

	• Majelis Hakim mengesampingkan pembelaan Penasihat Hukum karena tidak berdasar hukum yang menyatakan bahwa dakwaan JPU dengan Pasal 114 ayat (1) tidak tepat karena Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Gol. I yang seharusnya didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) dan berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2003 yang menguraikan berat bukti netto $\pm 0,051$ sehingga putusan seharusnya tidak disparitas terhadap perkara sejenis dengan berat narkotika yang hampir sama. • Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
Pasal Yang Dilanggar	• Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. • Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Pasal Yang Terbukti	Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
Barang Bukti	• 1 bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 1 plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang netto $\pm 0,051$ gram; • Dipergunakan dalam perkara atas nama Ahmad Wahyudi Bin Fauzan: 1 Hp merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor kartu SIM: 0813-3510-9765 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Pertimbangan Yuridis	• Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang; • Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda; • Terdakwa belum pernah dihukum.
Pertimbangan Non-Yuridis	Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
Amar Putusan	• Terdakwa Minanur Rahman Bin Ismail tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi parantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan kesatu; • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; • Menetapkan barang bukti berupa: a. 1 bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 1 Plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang netto $\pm$ 0,051 gram; b. Dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain atas nama AHMAD WAHYUDI Bin FAUZAN: 1 Hp merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor kartu SIM: 0813-3510-9765. <i>Dirampas untuk Negara</i> Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Gresik

Dibandingkan Putusan A, Putusan B dengan barang bukti sedikit di bawah Putusan A mendapatkan hukuman lebih berat. Hakim dalam Putusan B menitikberatkan bahwa Terdakwa bertindak sebagai perantara bagi beberapa orang sekaligus (Ruslan, Heru, dan Andre). Hakim juga menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa B karena tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar. Keterlibatan Terdakwa B dalam rantai transaksi dinilai lebih aktif daripada Terdakwa Putusan A. Dapat disimpulkan jika Putusan B dinilai lebih adil secara yuridis karena sesuai dengan ancaman minimal UU Narkotika dan menekankan efek jera.

Dari kedua perbandingan tersebut, diketahui bahwa putusan yang dijatuhkan belum sepenuhnya menunjukkan konsistensi, sehingga memunculkan kesan subjektivitas hakim dalam penjatuhan pidana. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan pidana dan kedua putusan tersebut dapat dibenarkan, namun dari perspektif keadilan, perbedaan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mengurangi kepercayaan terhadap peradilan. Selain itu, pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam aspek yuridis masih menggunakan pola yang seragam. Namun demikian, hakim masih melakukan penilaian yang bersifat subjektif terhadap kondisi terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan bahwa putusan hakim yang telah dijatuhkan belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka kejahatan narkoba. Meskipun pemidanaan telah dilakukan secara konsisten, namun belum mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*). Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan pemidanaan yang diterapkan lebih berorientasi pada aspek represif dan belum secara optimal menyentuh aspek preventif maupun rehabilitatif.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu putusan masih didominasi aspek yuridis yang bersifat positivistik. Meskipun ribuan perkara telah diputus, efektivitas tersebut belum mampu menekan angka kejahatan narkoba secara signifikan di wilayah Gresik. Adanya disparitas antara Putusan A dan Putusan B menunjukkan pengaruh kuat dari pemberlakuan regulasi baru serta diskresi hakim. Fakta di lapangan membuktikan bahwa kasus narkoba justru fluktuatif dan meningkat pada periode tertentu. Oleh karena itu, kepastian hukum yang dihasilkan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan upaya preventif kejahatan. Secara keseluruhan, pemidanaan yang

ada saat ini lebih bersifat retributif daripada memberikan solusi jangka panjang bagi masalah narkoba.

2. Saran

Majelis hakim hendaknya lebih berani dalam menggali nilai keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat di luar teks undang-undang. Pendekatan rehabilitatif harus dipertimbangkan secara lebih mendalam bagi penyalahguna murni guna memutus rantai ketergantungan narkoba secara efektif. Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera menyinkronkan penerapan regulasi lama dengan regulasi baru demi menghindari ketimpangan putusan. Selain itu, hakim diharapkan lebih mempertimbangkan aspek non-yuridis agar hukuman yang dijatuhkan memiliki dampak sosiologis yang nyata. Diperlukan penguatan kerja sama antara pengadilan, kepolisian, dan BNN dalam menciptakan sistem pemidanaan yang lebih terintegrasi. Selain itu edukasi hukum kepada masyarakat harus ditingkatkan agar putusan pengadilan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya pencegahan kolektif.

REFERENSI

Jurnal dan Artikel :

- Adhar, S., Marlina, Affan, I. (2021). “Penegakan Hukum Terhadap Pecandu dan Penyalahguna Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis)”, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 3, No. 3.
- Dewi, R.S., Monita, Y. (2020). “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkoba.” Fakultas Hukum, Universitas Jambi. PAMPAS: *Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1.
- Fian. (2026). Ratusan Ton Narkoba Berhasil Disita Selama 2025, Selamatkan 1,79 Miliar Jiwa. <https://lingkarjateng.id/ratusan-ton-narkoba-berhasil-disita-selama-2025-selamatkan-179-miliar-jiwa/#:~:text=Data%20tersebut%20tercatat%20hingga%2011%20Desember%202025.%20Sebanyak,orang%20dengan%20rincian%20186%20laki-laki%2C%20dan%2064%20wanita.>
- Habibi, I. (2023). Tindak Pidana Narkoba Sebagai *Extraordinary Crime*. Scribd.

- Jizraele, A.A., Fitri, S.A., Monica, T. (2022). "Meningkatnya Peredaran Narkotika di Masa Pandemi". Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor. Indonesia. Scribd.
- Novela P. T. (2016). "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum". *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 3, Maret.
- Pahlevi, R. (2016). "Implikasi Hukum Nasional Terhadap Kasus Narkoba di Indonesia". STIK PTIK Widya Arya Guna, Jakarta. *Forum Ilmiah* Vol. 13, No. 1, Januari.
- Pandiangan, H.J., Siringoringo, P. (2019). "Bahaya Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia sebagai Pengembangan terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba bagi Generasi Muda Indonesia". Universitas Kristen Indonesia. *Jurnal Comunita Servizio*, Vol. 1, No. 2.
- Patricia B, M., Tuasikal, H., Syah R, A.S. (2025). "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime". Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong. *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 06, No. 02, 2025.
- Q.N., Chofifah. (2025). "Ancaman Narkoba di Gresik Makin Nyata, Pemuda Diminta Jadi Garda Terdepan". Gresiksatu.com. <https://www.gresiksatu.com/ancaman-narkoba-di-gresik-makin-nyata-pemuda-diminta-jadi-garda-terdepan/>
- Sudanto, A. (2017). "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia", Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1.
- Umam, F. (2025). Pengadilan Daerah Darurat Kejahatan Narkotika. MariNews. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pengadilan-daerah-darurat-kejahatan-narkotika-0yU>
- Yudiantari D, A.A., S.,H., M.H. (2018). "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat". UPT Pelayanan Transportasi Darat Dinas Perhubungan Kota Denpasar. *Jurnal Advokasi*, Vol. 8, No. 2.
- Yakin, N. (2020). "Tujuan Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika". Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1, No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (1981).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2003.